



**PUTUSAN**

Nomor 291 K/Ag/2015

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**dr. SRI MASTUTI RAHAYU** binti **ACHMAD WINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. SUPARDI SUKAMTO, S.H., M.H., 2. HARRY BAMBANG RIYADI, S.H., M.Hum., 3. KUSUMAWATI DEWI, S.H.**, para Advokat, berkantor di jalan Muradi Nomor 74 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

**NOOR FALICH bin HISYAM NASUCHA**, bertempat tinggal di Jalan Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. WAHYU NUGRAHENI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Julungwangi II/271, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Propinsi

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 182 K/AG/2012



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/28/X/1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama Semarang. Pada tanggal 21 Mei 2012 dengan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2709/Pdt.G/2011/PA.Sm. dan Akta Cerai Nomor 1227/AC/ 012/PA.Sm, yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kay. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang Jawa Tengah, beserta barang yang ada di dalamnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 dengan luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- c. Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- d. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor Pol. H 8165 MR, Merk HONDA type CIVIC FDI I.B AT tahun pembuatan 2010, warna abu-abu muda metalik, atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai obyek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana amar putusan berdasarkan putusan Perceraian Pengadilan Agama Semarang yang amarnya berbunyi telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sebagai konsekwensinya dan akibat hukumnya maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum haruslah dibagi adil masing-masing seperduanya;

Bahwa mengenai perabot yang ada di dalam rumah Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Penggugat hanya mau mengambil sebagian yaitu berupa:

- 1 Unit Meja Kursi Tamu dari Batang;
  - 2 Unit Almari Baju dari Solo;
  - 2 Unit Spring Bed dari Solo;
  - 1 Unit Sepeda Motor Supra Fit Tahun 2004;
  - 2 Unit Tabung LPG;
  - 1 Unit Kompor Gas;
  - 1 Unit Dipan Senggel Bed dari Solo;
  - 1 Unit Buffed dari Solo;
  - 2 Unit Nakas dari Solo;
  - 1 Unit Compressor Angin Merk Shark dari Pekalongan;
- untuk perabot yang lain diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak bersedia untuk membaginya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*Onreethmatige Daag*) yang telah merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat secara baik-baik telah berkali-kali meminta pada Tergugat agar bersedia membagi harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat dengan berbagai dalih selalu menolak dan tidak mau membagi sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini guna meminta keadilan;

Bahwa perkara ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, diantaranya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akta notariil, maka mohon agar



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verset, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya; Maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak separuh/setengah bagian dari harta bersama (gono-gini), dan apabila dalam wujudnya tidak bisa dibagi maka wajib untuk dijual lelang dan hasil dari penjualan tersebut wajib dibagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2709/Pdt.G/2011/PA Sm.Tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama (gono-gini) berupa:
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang Jawa Tengah, beserta barang yang ada di dalamnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 Luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 dengan Luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Nomor Pol. H 8165 MR, Merk HONDA Type CIVIC FDI I.B AT Tahun pembuatan 2010, warna Abu-abu Muda Metalik, atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- 4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onreematige Daag*) yang merugikan kepentingan Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (obyek sengketa) berupa:
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor F RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah beserta barang yang ada di dalamnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 171 dengan luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - 1(satu) unit kendaraan roda empat Nomor Pol. H 8165 MR, Merk HONDA Type CIVIC FDI 1.B AT Tahun pembuatan 2010. warna Abu-abu muda metalik, atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

6. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama/obyek sengketa berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah beserta barang yang ada di dalamnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 dengan Luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jin. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor Pol H 8165 MR, Merk HONDA Type CIVIC FDI I.B AT Tahun Pembuatan 2010. Warna Abu-abu Muda Metalik, atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

7. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Semarang mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 1607/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 dengan Luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  - c. Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/Ag/2015



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh (1/2) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 233/Pdt.G/2013/PTA.Smg., tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shapar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434. H. Nomor 1607/Pdt.G/2012/PA.Smg. yang dimohonkan banding secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 dengan Luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- c. Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. SRI MASTUTI RAHAYU, sebagai saham dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

3 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separuh (1/2) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/Ag/2015



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 233/Pdt.G/2013/PTA.Smg. jo 1607/Pdt.G/2012/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2014 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 4 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkan putusannya telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang telah salah menerapkan hukum dan terlalu singkat atau tidak saksama dalam memberikan pertimbangan (*Onvoeldoende Gemotiveert*);

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangannya halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mempertimbangkan adanya gugat balik gugatan rekonsensi, harus memenuhi syarat formil;
- Bahwa pertimbangan demikian adalah sangat sumier karena, dalam perkara *a quo* adalah perkara kekeluargaan, sehingga tidak ada gugatan rekonsensi



karena gugatan rekonsensi adalah gugatan Tergugat untuk mempertahankan haknya yang dibawa/berada dalam kekuasaan Penggugat;

- Bahwa dalam perkara *a quo* apa yang dipermasalahkan disini adalah kewajiban para pihak (pada saat suami isteri tersebut terikat tali perkawinan) terhadap pihak ketiga dan terhadap anak-anaknya, sehingga cukup dengan pembuktian dari Tergugat yang diakui oleh Penggugat dalam persidangan;

2. Bahwa *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada halaman 9 alinea kedua, pada pokoknya menyatakan: "bahwa mengenai harta bersama yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 4 (empat) yakni utang-utang yang dipergunakan untuk membangun rumah di jalan Papandayan Raya dan pada angka 5 (lima) yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat/Terbanding setelah pembagian harta bersama ternyata tidak memenuhi syarat formil gugatan Rekonsensi ....." dst.....;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas yang telah dijadikan alasan pertimbangan atau dasar bagi Hakim Tingkat Banding adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum karena:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat setelah mempelajari secara cermat, detail dan teliti dan dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mujahidin, M.H. berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Asas Personalitas Ke islamian adalah:

- 1) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam;
- 2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



- 3) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa dalam hal ini para pihak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa mengacu kepada hal tersebut di atas pada poin (2) dapat disimpulkan bahwa perkara perdata yang dimaksud dalam poin (2) tersebut di atas adalah mengenai kekeluargaan;

Bahwa perkara kekeluargaan dalam hal ini jelas tidak ada hak dan kewajiban untuk saling memenuhi antara para pihak, yang ada para pihak (Penggugat dan Tergugat) satu sama lainnya harus saling memenuhi hak-haknya masing-masing. Adapun kewajiban-kewajiban yang menyangkut kepada pihak ketiga harus ditanggung bersama, sehingga dengan demikian tidak ada tuntutan antara pihak Penggugat maupun Tergugat, dikemudian hari;

Bahwa mengenai harta gono gini yang akan dibagi harus bersih dari beban-beban yang melekat pada harta gono gini tersebut, yaitu beban-beban kepada pihak ketiga (hutang piutang) yang dilakukan sewaktu masih dalam ikatan perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam perkara perdata (di Pengadilan Agama) jelas tidak ada rekonvensi, dalam arti pihak Tergugat tidak mungkin melakukan gugat balik (rekonvensi) kepada Penggugat, dikarenakan didalam keluarga (suami isteri) tidak mungkin terjadi transaksi hutang piutang apalagi sampai mengakibatkan terjadinya tuntutan karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Sehingga dalam perkara *a quo* adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga bukan hak masing-masing, maka untuk itu tidak perlu adanya petitum/tuntutan, cukup dengan pembuktian, selama pembuktian tidak disangkal/dibantah, maka hal tersebut harus dinyatakan suatu bukti yang sempurna yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

- Bahwa *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menafsirkan memori banding



Tergugat/Pembanding, karena dalam pembagian harta gono gini (perkara *a quo*) tidak ada rekonsensi, oleh karena itu tidak ada gugatan antara para pihak yang ada adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak kepada pihak ketiga, sehingga cukup dibuktikan kewajiban-kewajiban dan bukti kewajiban-kewajiban tersebut telah diakui oleh para pihak itulah yang harus dipenuhi dalam perkara *a quo*, adalah mengenai hutang-hutang yang untuk membangun rumah di Papandayan namun dalam pertimbangannya *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang, salah menafsirkan karena menganggap dalam perkara pembagian harta gono gini (perkara *a quo*), ada rekonsensi, karena yang namanya rekonsensi adalah gugatan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan haknya atas tuntutan pihak Penggugat, dalam perkara *a quo*, tidak ada yang menuntut hak pribadi tetapi mengenai kewajiban bersama yang harus dipenuhi sehingga harta gono gini yang harus dibagi sudah bersih dari beban-beban sehingga pertimbangan *judex facti* yang berpedoman pada bukunya M. Yahya Harahap adalah tidak tepat, sekali lagi kami haturkan bahwa dalam perkara *a quo* bukan hak tetapi kewajiban, sehingga dengan demikian pertimbangan *judex facti* harus ditolak;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



- Bahwa harta bersama (gono gini) tidak hanya menyangkut obyek kebendaan saja, akan tetapi juga menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi selama dalam perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah menghasilkan harta bersama (gono gini) yang belum pernah dibagi, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
  1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah beserta barang yang ada di dalamnya sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gunung Talang II Nomor 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 171, dengan luas 430 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu dengan taksiran harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  3. Pendirian Apotik yang dikenal dengan nama Apotik HIKMAH FARMA yang terletak di Jln. Jendral



Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- Bahwa untuk point 1 sebagaimana tersebut diatas yaitu mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah beserta barang yang ada didalamnya sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu dengan taksiran harga sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Pemohon Kasas/ Tergugat untuk dihibahkan kepada kedua anaknya yaitu Musa Fasa Rosada dan Fara Salsabila dengan alasan sebagai berikut:
- Secara sosiologis dan logika wajar:

1. Rumah di Jln. Papandayan dibangun oleh Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/Tergugat dengan uang pribadinya;
2. Selama pembangunan rumah Papandayan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya walaupun Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai penghasilan yang besar lebih dari cukup untuk menafkahi isteri dan kedua anaknya;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



3. Sejak sebelum perceraian sampai setelah perceraian Termohon Kasasi/Penggugat tidak memberi nafkah dan tidak membiayai pendidikan anak-anaknya semua dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, bahkan saat anaknya pun meminta SPP dan uang pendidikan yang lain, Termohon Kasasi/Penggugat tetap tidak mau memberinya (masa bodoh) dan Termohon Kasasi/Penggugat selalu mengatakan "untuk meminta kepada mamanya" (Pemohon Kasasi/Tergugat);

4. Anak-anak menginginkan untuk melanjutkan kuliah sampai dokter spesialis yang membutuhkan waktu 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dari sekarang sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar, karena mengingat Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya, maka demi untuk kepentingan biaya pendidikan kedua anaknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Papandayan Raya kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah beserta barang yang ada di dalamnya sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218, luas 800 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu kepada kedua anak yang bernama Musa Fasa Rosada dan Fara Salsabila demi untuk tempat tinggal dan cadangan biaya pendidikan serta biaya hidup;

- Bahwa selain itu masih ada harta bersama (gono gini) yang pada saat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak cantumkan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- 1). Tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Fajar Indah Blok AA. 71 Solo atas nama Penggugat dengan taksiran harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);





- 2). 1 (satu) unit mobil Honda Vario Tahun 2008 Nomor Pol: AB 1862 IQ dengan taksiran harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 3). Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan tanah dan rumah di Jln. A. Yani Nomor 49 Batang atas nama Tergugat (dr. Sri Mastuti Rahayu) yang kemudian uang sisa penjualan rumah tersebut dikurangi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk DP (*Down Payman*) pembelian mobil merk Honda Type CIVIC FDI I.B AT Tahun Pembuatan 2010, Nomor Pol H 8165 MR, warna abu-abu metalik, atas nama dr. Sri Mastuti Rahayu, sehingga sisa dari sisa penjualan tanah tersebut Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 4). 1 (satu) unit mobil Odysey tahun 2003 Nomor Pol: H 9424 atas nama Tergugat yang dijual oleh Penggugat seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang penjualan mobil tersebut dikurangi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk digunakan berangkat umroh 4 (empat) orang, sehingga sisa dari uang hasil penjualan mobil tersebut Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa mengenai harta bersama yang tidak dicantumkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat dalam gugatannya telah Pemohon Kasasi/Tergugat buktikan adanya harta bersama diluar gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat dan hal ini tidak pernah disangkal oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, sehingga benar adanya dan sah untuk dibagi separuh (1/2) antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
  - Bahwa untuk membangun rumah di Jln. Papandayan Raya Kav. I Nomor E Kav. 1 Nomor E RT 006 RW 002, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah,  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Pemohon Kasasi telah berhutang kepada:

- 1) Hutang kepada Bank CIMB NIAGA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun yaitu sejak 2005 dan berakhir pada tahun 2016;
- 2) Hutang kepada Ir. Margo Santoso sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tahun 2006;
- 3) Hutang kepada Ir. Dibyo Winoto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tahun 2006;
- 4) Hutang kepada Dr. Haiman Majedi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tahun 2006, yang jika ditotal utang seluruhnya sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa mengenai hutang piutang selama dalam perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah menjadi tanggungjawab bersama sebelum harta gono gini tersebut dibagi;
- Bahwa terhadap hutang piutang tersebut yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang memberikan hutang/pinjaman didepan persidangan dan telah disumpah tidak pernah disangkal oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya mengenai



pendidikan, deposito pendidikan yang dipinjam oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, hasil kontrakan rumah di Perumahan Fajar Indah Blok AA.71 Solo, kekurangan pembayaran uang nafkah terhutang mut'ah iddah;

- Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan telah disumpah tidak pernah disangkal oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dan hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat mohonkan dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah apalagi setelah perceraian sama sekali tidak memberi nafkah maupun uang kuliah kepada anak-anaknya, sepertinya mau lepas dari tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada kedua anaknya;
- Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Termohon Kasasi/ Penggugat, setelah pembagian harta bersama, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- 1) Memberikan biaya pendidikan sampai tingkat dokter spesialis untuk 2 (dua) orang anak masing-masing @ Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jadi total biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak adalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) X 2 (dua) orang =

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- 2) Mengembalikan uang deposito pendidikan untuk anak yang bernama Farah Salsabila yang dipinjam oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Memberikan separuh (1/2) bagian dari hasil Penggugat mengontrakan rumah yang ada di Perumahan Fajar Indah Blok AA.71 Solo dengan biaya kontrakan 1 (satu) tahun sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total hasil Termohon Kasasi/ Penggugat mengontrakan rumah tersebut adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) X 12 (dua belas) tahun = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi Pemohon Kasasi/Tergugat memperoleh Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Membayar kekurangan pembayaran uang nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari total Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang baru Termohon Kasasi/Tergugat bayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor 2709/Pdt.G/2011/PA.Smg yang telah berkuatan hukum tetap;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 10 alinea kedua mengenai Pendirian Apotik dikenal dengan nama Apotik Hikmah Farma yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Nomor 59 Batang, modal yang dikeluarkan sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) modal tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1998 atas nama dr. Sri Mastuti



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, dengan taksiran harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

- Bahwa dalam perkara *a quo* sebenarnya cukup membuktikan benar tidaknya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan disangkal atau tidak oleh para pihak, apabila dibenarkan oleh para pihak, Majelis Hakim tinggal membagi hal ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak melaksanakan tugasnya untuk mengadili perkara tingkat banding dengan memeriksa secara saksama dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan kepada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;
- Bahwa oleh karena hakim tingkat banding telah mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak seksama atau terlalu singkat dalam memberikan pertimbangan (*Onvoeldoende gemotiveert*) sehingga putusan yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi:

- 1). Yurisprudensi MARI Nomor 1604 K/Pdt/1984 tgl. 26 September 1985;
- 2). Yurisprudensi MARI Nomor 3766 K/Pdt/1985 tgl. 28 Februari 1987;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang)

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/

Ag/2015



yang demikian adalah sangat sumier karena sama sekali tidak memberikan pertimbangannya mengenai alasan-alasan permohonan banding Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding;

- Bahwa sikap yang demikian membuktikan bahwa hakim tingkat banding telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya;
- Bahwa dalam acara pemeriksaan tingkat banding, hakim tingkat banding ditugasi oleh undang-undang untuk mengadili dengan memeriksa lagi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;
- Bahwa pertimbangan hakim *judex facti* tingkat banding yang masih memasalahkan mengenai rekonsensi dalam menjatuhkan putusan banding adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum dan telah mengadili dengan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, karena dalam hal pembagian gono gini yang ada adalah hak untuk mendapatkan harta gono gini tetapi juga kewajiban-kewajiban dari para pihak untuk dipenuhinya, sehingga harta bersama (gono gini) yang dibagi tidak



- bermasalah karena sudah tidak ada beban-beban yang harus ditanggung;
- Bahwa selain dari pada itu *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya untuk pendidikan, hal ini sudah Pemohon Kasasi/Tergugat buktikan dimana anaknya sebagai saksi dalam persidangan apakah hal yang demikian harus ada gugatan antara anak kepada bapaknya (Termohon Kasasi/Penggugat), padahal mengenai pendidikan anak harus ditanggung bersama (orang tua) karena tidak ada istilah mantan anak walaupun orang tuanya sudah bercerai;
  - Bahwa oleh karena putusan tingkat banding terbukti terlalu singkat (*Onvoeldoende gemotiveert*) dan terbukti pula salah menerapkan hukum dan hakim *judex facti* tingkat banding juga telah mengadili dengan tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang (tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya), sehingga putusan yang demikian patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi;
  - Bahwa *judex facti* (putusan hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh Hakim tingkat banding) telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menyimpulkan fakta hukum yang



terungkap dipersidangan secara salah  
(tidak sesuai dengan keadaan);

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: dr. SRI MASTUTI RAHAYU binti ACHMAD WINOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan





25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. SRI MASTUTI RAHAYU binti ACHMAD WINOTO** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. HJ. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**K e t u a ;**

**ttd.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Hakim-Hakim Anggota;**

**ttd.**

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**ttd.**

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...Rp489.000,00

**Panitera Pengganti;**

**ttd.**

**Dra. HJ. SUHAIMI, M.H.**

Ag/2015

Hal. 25 dari 19 hal. Put. Nomor 291 K/



26

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP : 19590414.198803.1.005.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)